



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.1867/Pid.B/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. FADIL ANUGRAH ALIAS ADIL
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Kodam III Bumi Laikang Indah Blok D16 No.12
Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai tanggal 28 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 6 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH FADIL ANUGRAH Alias ADIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH FADIL ANUGRAH Alias ADIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sapu lantai yang gagangnya terbuat dari kayu ;
 - 1(satu) batang sekop gagangnya terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil bersama-sama Lk Dede (Dpo), Lk Uppi (Dpo), Lk Aming (Dpo), Lk Danu (Dpo) serta Lk Dandi (Dpo) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat korban Muh Nasir menemukan Handphone milik seseorang di kantong depan bagasi motornya yang terparkir dikorong dekat tempat kerja korban lalu saat pemilik handphone tersebut datang, korban menengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa Muh. Fadil Anugrah Alias Adil bersama Lk Dede (Dpo), Lk Uppi (Dpo), Lk Aming (Dpo), Lk Danu (Dpo) serta Lk Dandi (Dpo) datang lalu menuduh korban melakukan pencurian handphone milik Pr Fadliana serta tabung gas dalam Toko Hj. Hasnawiyah. Oleh karena korban tidak mengakui tuduhan tersebut, selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dengan mengunci dibelakang lalu secara bersamaan Lk Dede, Lk. Uppi serta Lk Aming memukul korban dimana Lk Dede memukul korban pada bagian paha kiri dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk Dede mengambil

Halaman 3 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm lalu memukulkan ke lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Lk Uppi memukul lengan korban dengan menggunakan sekop sebanyak 3 (tiga) kali, Lk Aming memukul kepada korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lk Danu memaksa korban mengaku dengan mengancam akan memukuli korban dengan gerakan aba-aba hendak memukul serta Lk Dandi mengatakan "infusmi saja" lalu mencari kantong plastic hitam lalu diserahkan kepada Lk Dede lalu dengan menggunakan plastic hitam yang diambil Lk Dandi, Lk Dede membungkus kepala Korban sehingga korban kesulitan bernafas. Selanjutnya pada saat Lk Uppi kembali mengancam akan memukul kepala korban dengan menggunakan buah kelapa, ibu korban yaitu saksi Mardiana datang berteriak dengan mengatakan "Woi janganko main hakim sendiri" sehingga Lk Uppi langsung menyimpan kelapa tersebut lalu terdakwa bersama Lk Uppi, Lk Dede, Lk Aming, Lk Danu dan Lk Dandi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada paha dan lengan korban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani dr Denny Mathius, M Kes, SP.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh Nasir yang beralamat di BTN Kodam 3 Blok D19 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar dimana hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak dua buah luka memar pada lengan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua sentimeter .

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat korban Muh Nasir menemukan Handphone milik seseorang di kantong depan bagasi motornya yang terparkir dikorong dekat tempat kerja korban lalu saat pemilik handphone tersebut datang, korban mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa Muh. Fadil Anugrah Alias Adil bersama Lk Dede (Dpo), Lk Uppi (Dpo), Lk Aming (Dpo), Lk Danu (Dpo) serta Lk Dandi (Dpo) datang lalu menuduh korban melakukan pencurian handphone milik Pr Fadliana serta tabung gas dalam Toko Hj. Hasnawiyah. Oleh karena korban tidak mengakui tuduhan tersebut, selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dengan mengunci dibelakang lalu secara bersamaan Lk Dede, Lk. Uppi serta Lk Aming memukul korban dimana Lk Dede memukul korban pada bagian paha kiri dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk Dede mengambil helm lalu memukulkan ke lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Lk Uppi memukul lengan korban dengan menggunakan sekop sebanyak 3 (tiga) kali, Lk Aming memukul kepada korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lk Danu memaksa korban mengaku dengan mengancam akan memukuli korban dengan gerakan aba-aba hendak

Halaman 5 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul serta Lk Dandi mengatakan "infusmi saja" lalu mencari kantong plastic hitam lalu diserahkan kepada Lk Dede lalu dengan menggunakan plastic hitam yang diambil Lk Dandi, Lk Dede membungkus kepala Korban sehingga korban kesulitan bernafas. Selanjutnya pada saat Lk Uppi kembali mengancam akan memukul kepala korban dengan menggunakan buah kelapa, ibu korban yaitu saksi Mardiana datang berteriak dengan mengatakan "Woi janganko main hakim sendiri" sehingga Lk Uppi langsung menyimpan kelapa tersebut lalu terdakwa bersama Lk Uppi, Lk Dede, Lk Aming, Lk Danu dan Lk Dandi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada paha dan lengan korban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani dr Denny Mathius, M Kes, SP.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh Nasir yang beralamat di BTN Kodam 3 Blok D19 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar dimana hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak dua buah luka memar pada lengan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua sentimeter .

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan tidak berkeberatan/tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

Halaman 6 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Saksi MUH. NATSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Korban kekerasan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang bernama Dede, Uppi, Aming, Danu, dan Dandi;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi menggunakan sapu lalu memukul paha kanan Saksi, ada yang menggunakan helm lalu dipukulkan ke lengan saksi, ada yang menggunakan alat sekop dipukulkan juga ketangan kanan Saksi sebanyak 3 kali dan plastik hitam digunakan untuk membekap kepala Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuduh Saksi melakukan pencurian tabung gas dan uang serta handphone yang Saksi tidak lakukan sehingga Terdakwa bersama teman-temannya memaksa Saksi untuk mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyoka dengan cara: Terdakwa yang menahan lengan Saksi dengan memegang/ mengunci tangan Saksi dibelakang sampai Saksi tidak dapat bergerak dan memukul Saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, Dede memukul Saksi menggunakan sapu pada paha kiri Saksi sebanyak dua kali kemudian mengambil helm dan memukul lengan kiri Saksi sebanyak satu kali dan menggunakan kantong

Halaman 7 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



plastik hitam untuk membungkus kepala Saksi, sampai Saksi kesulitan bernafas, Uppi memukul Saksi menggunakan alat sekop untuk memukul lengan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan memukul kepala Saksi menggunakan buah kelapa yang masih ada isi dan airnya, Aming memukul kepala Saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, Danu memaksa Saksi mengaku dengan cara mengancam akan memukul Saksi dengan gerakan aba-abanya hendak memukul Saksi dan Dandi mengatakan "infusmi saja" dan mencari kantong plastik hitam saat itu dan menyerahkannya kepada Dede;

- Bahwa ada ada yang mengetahuinya jika Terdakwa dan teman Terdakwa telah melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi yakni yakni saksi Hj Hasnawiah dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghentikan perbuatannya saat orang tua Saksi datang yakni Saksi Mardiana;
- Bahwa awal Terdakwa menuduh Saya melakukan pencurian handphone yakni Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone dikantong sepeda motor yang sedang terparkir dekat ruko tempat Saksi bekerja. Karena Saksi takut handphone tersebut hilang sehingga Saksi menyimpannya dan setelah pemilik handphone mencari handphone tersebut Saksi baru menunjukkan handphone tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang lalu menuduh Saksi telah mengambil Uang, handphone serta tabung gas di Ruko milik Saksi Hj Hasnawiah lalu memaksa Saksi untuk mengakui. Namun karena Saksi tidak mau mengaku sehingga Terdakwa memegang tangan Saksi dengan cara mengunci dibelakang lalu lalu secara bersamaan Dede, Uppi serta Aming memukul Saksi dimana Dede memukul Saksi pada bagian paha kiri dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Dede mengambil helm lalu memukulkan ke lengan kiri Saksi sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Uppi memukul lengan Saksi dengan menggunakan sekop sebanyak 3 (tiga) kali, Aming memukul kepada Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Danu memaksa Saksi mengaku dengan mengancam akan memukuli Saksi dengan gerakan aba-aba hendak memukul serta Dandi mengatakan "*infusmi saja*" lalu mencari kantong plastic hitam lalu diserahkan kepada Dede lalu dengan menggunakan plastic hitam yang diambil Dandi, Dede membungkus kepala Saksi sehingga Saksi kesulitan bernafas. Selanjutnya pada saat Uppi kembali mengancam akan memukul kepala Saksi dengan menggunakan buah kelapa, ibu Saksi yaitu saksi Mardiana datang berteriak dengan mengatakan "*Woi janganko main hakim sendiri*" sehingga Uppi langsung menyimpan kelapa tersebut lalu terdakwa bersama Uppi, Dede, Aming, Danu dan Dandi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan mengalami luka memar pada paha dan lengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah ada yang datang meminta maaf kepada Saksi dan memberi biaya pengobatan kepada Saksi dan Saksi menjalani perawatan dirumah sakit namun tidak menginap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat aktifitas sehari-hari Saksi terhalang karena masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Saksi MARDIANA M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sempat melihat perbuatan kekerasan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama beberapa orang kepada Saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Saksi sempat melihat teman yang Terdakwa yang bernama Uppi memegang buah kelapa yang masih ada batoknya yang hendak memukulnya ke kepala Saksi Muhammad Nasir tetapi Saksi langsung berteriak dan mengatani " woi janganko main hakim sendiri " sehingga Uppi langsung menyimpan batok kelapa tersebut dan pergi dari tempat tersebut bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Muhammad Nasir karena Saksi Muhammad Nasir dituduh melakukan pencurian handphone dan tabung gas ditoko tersebut sehingga Saksi Muhammad Nasir dipaksa untuk mengakui dan dianiaya agar mengakuinya tetapi Saksi Muhammad Nasir tetap tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Saksi Muhammad Nasir jika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Muhammad Nasir dengan cara: Terdakwa yang menahan lengan Saksi Muhammad Nasir dengan memegang/ mengunci tangan Saksi Muhammad Nasir dibelakang sampai Saksi Muhammad Nasir tidak dapat bergerak dan memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan tangan

Halaman 10 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



kosong sebanyak 1 (satu) kali, Dede memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan sapu pada paha kiri Saksi Muhammad Nasir dua kali kemudian mengambil helm dan memukul lengan kiri Saksi Muhammad Nasir sebanyak satu kali dan menggunakan kantong plastik hitam untuk membungkus kepala Saksi Muhammad Nasir sampai Saksi Muhammad Nasir kesulitan bernafas, Uppi memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan alat sekop untuk memukul lengan kanan Saksi Muhammad Nasir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan memukul kepala Saksi Muhammad Nasir menggunakan buah kelapa yang masih ada isi dan airnya, Aming memukul kepala Saksi Muhammad Nasir menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, Danu memaksa saksi mengaku dengan cara mengancam akan memukuli Saksi Muhammad Nasir dengan gerakan aba-abanya hendak memukul Saksi Muhammad Nasir, dan Dandi mengatakan "infusmi saja" dan mencari kantong plastik hitam saat itu dan menyerahkannya kepada Dede;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Saksi Muhammad Nasir mengalami luka memar pada paha kanan dan lengan kirinya serta mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkannya ;

III. **Saksi HJ. HASNAWIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Ruko milik Saya (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 11 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Nasir karena Saksi Muhammad Nasir adalah karyawan yang kerja di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir karena saat itu Saksi sedang berada didalam kamar beristirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Muhammad Nasir dari suami Saksi yaitu saksi Muhlis Dg Gassing diaman Saksi Muhlis Dg Gassing memberitahukan jika Saksi Muhammad Nasir ada disebelah sementara disuruh mengaku sama anak-anak sehingga Saksi pergi kerumah orang tua Saksi Muhammad Nasir diPondok Asri 3 untuk menyampaikannya kejadian yang Saksi Muhammad Nasir alami dan setelah orang tua Saksi Muhammad Nasir datang Saksi kembali masuk ke dalam toko Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan karena sebelumnya Saksi Muhammad Nasir didapati mencuri handphone didekat toko, tetapi persoalan tersebut terselesaikan karena Saksi Muhammad Nasir mengembalikan handphone tersebut tetapi persoalan tersebut berlanjut karena sebelumnya telah terjadi pencurian handphone milik Padliana dan tabung gas serta uang ditoko sehingga kejadian tersebut dikaitkan dengan Saksi Muhammad Nasir sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepakat untuk membuat Saksi Muhammad Nasir mengakui, tetapi Saksi Muhammad Nasir tetap bersikeras untuk tidak mengakui jika telah mencuri handphone, uang dan tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Muhammad Nasir setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



IV. **Saksi SITI PADLIANA alias ANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan rumah Saksi Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Nasir adalah karyawan yang kerja di toko milik Ibu Saksi yakni Saksi Hj. Hasnawiah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi pulang kerja dan diceritakan oleh orang tua Saksi jika Saksi Muhammad Nasir di keroyok karena dituduh melakukan pencurian dan Saksi Muhammad Nasir tidak mau mengaku;
- Bahwa benar Saksi pernah kehilangan handphone, tetapi sampai saat ini Saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Muhammad Nasir setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkannya ;

V. **Saksi MUCHLIS Dg. GASSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Ruko milik Saya (samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 13 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Nasir adalah karyawan yang kerja di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat saat Saksi Muhammad Nasir dikeroyok oleh Terdakwa karena Saksi berada ditempat tersebut dimana saat itu Saksi baru pulang dari bengkel dan melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukuli Saksi Muhammad Nasir dan Saksi sempat melarang dan menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa agar berhenti melakukan kekerasan kepada Saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa bentuk kekerasan yang Saksi lihat adalah salah satu dari salah satu orang dari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memegang sekop dan memukulkannya kearah Saksi Muhammad Nasir namun Saya tidak bisa memastikan siapa yang memukul menggunakan sekop kepada Saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa setelah Saksi melarang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Muhammad Nasir, Saksi pergi memberitahukan kejadian kepada istri Saksi atau Saksi Hj. Hasnawiah, kemudian istri Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi Muhammad Nasir di Pondok Asri 3 untuk menyampaikannya kejadian yang Saksi Muhammad Nasir alami dan setelah orang tua Saksi Muhammad Nasir datang, Saksi kembali masuk ke dalam Ruko Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir karena Saksi Muhammad Nasir telah mencuri handphone didekat toko milik Saya, namun persoalan tersebut sudah diselesaikan karena Saksi Muhammad Nasir telah mengembalikan handphone tersebut tetapi persoalan tersebut berlanjut karena sebelumnya telah terjadi pencurian handphone milik Saksi Padliana dan tabung gas serta uang ditoko milik Saya sehingga kejadian tersebut dikaitkan dengan Saksi Muhammad

Halaman 14 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sepakat untuk membuat Saksi Muhammad Nasir mengakui tetapi Saksi Muhammad Nasir tetap bersikeras untuk tidak mengakui hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Muhammad Nasir setelah kejadian pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan **terdakwa** telah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Asrama Haji Kel. Bakung tepatnya disamping SMK Keperawatan Wahidin yakni di ruko milik Saksi Hj. Hasnawiah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepad Saksi Muhammad Nasir bersama teman-teman Saya yang bernama Dede, Uppi, Aming, Danu dan Dandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Terdakwa tidak memegang alat hanya menggunakan tangan kosong memegang Saksi Muhammad Nasir dan Saya sempat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Nasir adalah Terdakwa yang menahan lengan Saksi Muhammad Nasir dengan memegang/ mengunci tangan Saksi Muhammad Nasir dibelakang sampai Saksi

Halaman 15 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir tidak dapat bergerak dan memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, teman Terdakwa yang bernama Dede memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan sapu pada paha kiri Saksi Muhammad Nasir dua kali kemudian mengambil helm dan memukul lengan kiri Saksi Muhammad Nasir sebanyak satu kali dan menggunakan kantong plastik hitam untuk membungkus kepala Saksi Muhammad Nasir, sampai Saksi Muhammad Nasir kesulitan bernafas, teman Terdakwa yang bernama Uppi memukul Saksi Muhammad Nasir menggunakan alat sekop untuk memukul lengan kanan Saksi Muhammad Nasir sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan memukul kepala Saksi Muhammad Nasir menggunakan buah kelapa yang masih ada isi dan airnya, teman Terdakwa yang bernama Aming memukul kepala Saksi Muhammad Nasir menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, teman Terdakwa yang bernama Danu memaksa Saksi Muhammad Nasir mengaku dengan cara mengancam akan memukul Saksi Muhammad Nasir dengan gerakan aba-abanya hendak memukul Saksi Muhammad Nasir dan teman Terdakwa yang bernama Dandi mengatakan "infusmi saja" dan mencari kantong plastik hitam saat itu dan menyerahkannya kepada kepada Dede;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui permasalahan itu karena Terdakwa belakangan datang, dan Terdakwa dijemput oleh Danu dan disampaikan jika Saksi Muhammad Nasir ketahuan mencuri handphone milik orang yang disimpan didasbor motornya lalu Saksi Muhammad Nasir menyembunyikan handphone tersebut dibawah pasir dibungkus kantong plastik, sehingga teman-teman Terdakwa menduga Saksi Muhammad Nasir yang melakukan pencurian tabung gas didalam toko dan handphone milik Saksi Padliana sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa Saksi Muhammad Nasir untuk mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Saya berhenti melakukan kekerasan dan pengeroyokan setelah orangtua Saksi Muhammad Nasir datang sambil menangis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi Muhammad Nasir mengalami luka lebam;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Muhammad Nasir;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub pada berita acara persidangan, dianggap termuat pula pada putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 170 (1) KUH-Pidana tersebut, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur unsur pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

I. **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (person/jike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-

Halaman 17 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

II. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di depan Ruko milik Hj. Hasnawiah (Samping SMK Keperawatan Wahidin) Jalan Asrama Haji Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil bersama-sama Lk Dede (Dpo), Lk Uppi (Dpo), Lk Aming (Dpo), Lk Danu (Dpo) serta Lk Dandi (Dpo) telah memukul saksi korban ;
- Bahwa kejadian itu berawal saat korban Muh Nasir menemukan Handphone milik seseorang di kantong depan bagasi motornya yang terparkir dilorong dekat tempat kerja korban, lalu saat pemilik handphone tersebut datang, korban mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Lk Dede (Dpo), Lk Uppi (Dpo), Lk Aming (Dpo), Lk Danu (Dpo) serta Lk Dandi

Halaman 18 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



(Dpo) datang lalu menuduh korban melakukan pencurian handphone milik Pr Fadliana serta tabung gas dalam Toko Hj. Hasnawiyah ;

- Bahwa oleh karena korban tidak mengakui tuduhan tersebut, selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dengan mengunci dibelakang lalu secara bersamaan Lk Dede, Lk. Uppi serta Lk Aming memukul korban dimana Lk Dede memukul korban pada bagian paha kiri dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk Dede mengambil helm lalu memukulkan ke lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Lk Uppi memukul lengan korban dengan menggunakan sekop sebanyak 3 (tiga) kali, Lk Aming memukul kepada korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lk Danu memaksa korban mengaku dengan mengancam akan memukuli korban dengan gerakan aba-aba hendak memukul serta Lk Dandi mengatakan "*infusmi saja*" lalu mencari kantong plastic hitam lalu diserahkan kepada Lk Dede lalu dengan menggunakan plastic hitam yang diambil Lk Dandi, Lk Dede membungkus kepala Korban sehingga korban kesulitan bernafas. Selanjutnya pada saat Lk Uppi kembali mengancam akan memukul kepala korban dengan menggunakan buah kelapa, ibu korban yaitu saksi Mardiana datang berteriak dengan mengatakan "*Woi janganko main hakim sendiri*" sehingga Lk Uppi langsung menyimpan kelapa tersebut lalu terdakwa bersama Lk Uppi, Lk Dede, Lk Aming, Lk Danu dan Lk Dandi pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada paha dan lengan korban. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 800.43/49/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani dr Denny Mathius, M Kes, SP.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh Nasir yang beralamat di BTN Kodam 3 Blok D19 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar dimana hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 19 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka memar pada lengan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua sentimeter dan lima kali dua sentimeter ;
- Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan atas akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana benar terdakwa telah terdakwa memegang tangan korban dengan mengunci dibelakang lalu secara bersamaan itu Lk Dede, Lk. Uppi serta Lk Aming memukul korban dimana Lk Dede memukul korban pada bagian paha kiri dengan menggunakan sapu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk Dede mengambil helm lalu memukulkan ke lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Lk Uppi memukul lengan korban dengan menggunakan sekop sebanyak 3 (tiga) kali, Lk Aming memukul kepada korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lk Danu memaksa korban mengaku dengan mengancam akan memukuli korban dengan gerakan aba-aba hendak memukul serta Lk Dandi mengatakan "*infusmi saja*" lalu mencari kantong plastic hitam lalu diserahkan kepada Lk Dede lalu dengan menggunakan plastic hitam yang diambil Lk Dandi, Lk Dede membungkus kepala Korban sehingga korban kesulitan bernafas. Selanjutnya pada saat Lk Uppi kembali mengancam akan memukul kepala korban dengan menggunakan buah kelapa, ibu korban yaitu saksi Mardiana datang berteriak dengan mengatakan "*Woi janganko main hakim sendiri*" sehingga Lk Uppi langsung menyimpan kelapa tersebut lalu terdakwa bersama Lk Uppi, Lk Dede, Lk Aming, Lk Danu dan Lk Dandi pergi meninggalkan tempat tersebut saksi korban, dan juga karena terdakwa memukul saksi korban dalam waktu yang bersamaan, dan juga karena tempat terjadinya ternyata di jalan lorong dimana tempat orang lewat atau dapat dilihat oleh orang lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan kekerasan terdakwa bahkan

Halaman 20 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya yang dilakukannya dimuka umum atau secara terang-terangan ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda serta penghapusan pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
 - Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADIL ANUGRAH ALIAS ADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. FADIL ANUGRAH ALIAS ADIL tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sapu lantai yang gagangnya terbuat dari kayu;
 - 1(satu) batang sekop gagangnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH. MH., selaku Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH. dan BASUKI WIYONO, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 3 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH, SH. selaku Panitera

Halaman 22 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan hadirnya JOHARIANI, SH. selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri di Makassar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Mejlis,

1. DANIEL PRATU, SH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

2. BASUKI WIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FITRIANI ABDULLAH, SH.

Halaman 23 dari 23 putusan perkara Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PN Mks